

MEKANISME DAN PROTEKSI JAMINAN NASABAH PADA GADAI INFORMAL

Yuri Nanda Larasati, Jafri Khalil

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

E-mail: yuri.nandha@gmail.com, a_jkhalil@yahoo.com

Abstract

Regulation of the financial services authority (OJK) No. 31/POJK.05/2016 on Venture had arranged that the financial services agency on the basis of the law of pledge is in coaching and supervision OJK. Yet the existence of laws – invitation to Governing Enterprise pawn shops causing business activities conducted by the above parties are not yet regulated. The condition is feared could cause harm to the consumer society. The purpose of this research is to know the procedures, mechanisms, protection of goods and guarantee the consumer on an informal pledge financing, methods of determination of the cost of maintenance of the goods and the goods of the execution mechanism of the pledge as well as protection for the collateral items are viewed from the side of the consumer by looking at laws-invitations and Sharia. To find out whether the pledge have gotten permission from OJK. This research uses qualitative research methods with the study of library research, field data and simulations. The approach used in this study is the empirical juridical approach. Elaboration upon the results is discussed further in this article.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, hukum gadai, hukum syariah, Kota Tangerang Selatan

PENDAHULUAN

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu di mana warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa gadai

adalah “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atau utangnya, dan uang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan mendahului kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjual sebagai pelaksanaan keputusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan. Badan yang menyelenggarakan gadai di Indonesia adalah Perum Gadai.

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Gadai syariah pada Perum Pegadaian terbentuk pada tanggal 14 Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah. Pembentukan itu berdasarkan nota kesepakatan kerjasama yang dibuat antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 20 Desember 2002.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dan ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) sesuai dengan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014, adalah barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*maal*) berharga baik benda bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

Pengertian gadai syariah dalam hukum Islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sabiq (2002) mendefinisikan *rahn* sebagai "menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara'i sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Mengutip pendapat Susilo (1999), pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai

utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Menurut Triandaru (2000), pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Sementara menurut Subagyo (1999), suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai.

Perundangan Islam menjelaskan bahwa ada tiga cara untuk memberikan pinjaman kepada peminjam, yaitu: (1) pemberian hutang secara bertulis (*al-kitabah*); (2) pemberian hutang dengan disaksikan oleh saksi-saksi (*al-shahadah*); (3) pemberian hutang melalui gadai (*al-rahn*) (Naim, 2004).

Tetapi untuk usaha gadai ini masyarakat Indonesia masih belum *familiar* atau masih awam dengan gadai syariah. Seiring dengan berjamurnya lembaga keuangan gadai informal kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan, yaitu lembaga informal. Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti misalnya renternir (Usman, *et al.*, 2004; Rusydi & Rasulong, 2009). Kencenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, renternir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.

Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam dana ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan

dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, namun dalam prosesnya, meminjam dana ke bank memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan dan prosedur yang rumit serta agunan yang terbilang cukup besar. Perum Pegadaian menawarkan akses yang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dana, namun ini banyak orang yang merasa malu dan canggung untuk datang ke kantor pegadaian terdekat, hal ini tidak terlepas dari sejarah perum pegadaian yang awalnya merupakan sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman uang secara aman dan praktis dengan hanya meng-andalkan barang berharganya.

Usaha gadai informal di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan usaha ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat khususnya Tangerang Selatan ketika menjelang lebaran tiba, sudah merupakan tradisi bagi pemudik di ibukota untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan syawal. Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjam, keinginan untuk bertemu sanak saudara di kampung dengan kerinduan yang sangat pun terobati. Bukan tanpa alasan karena disaat ongkos dan harga kebutuhan untuk oleh-oleh yang semakin menggila yang tidak lagi dapat diatasi oleh gaji maupun pendapatan selama di Jakarta, maka pegadaian merupakan alternatif yang dapat menjawab tersebut.

Pinjaman pada gadai informal lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula, hal ini membuat lembaga pegadaian kian diminati oleh banyak kalangan masyarakat, demikian pula dilihat dari aspek prosedur pelayanannya, gadai informal relatif memiliki kelebihan dibanding lembaga keuangan lainnya. Kelebihan-kelebihan yang dimaksud yaitu: (1) hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan, hal ini disebabkan prosedur peminjamannya tidak berbelit-belit; (2) persyaratan yang ditentukan untuk mencairkan pinjama sangat sederhana; dan (3) tidak

adanya ketentuan dari pihak gadai mengenai peruntukkan uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas menggunakan uang tersebut untuk tujuan apapun.

Terpampang jelas berbagai barang elektronik beragam merek yang bisa digadaikan, mulai dari komputer jinjing atau laptop, LCD TV, kamera DSLR, *handycam*, hingga telepon genggam dari berbagai merek. Namun, barang-barang tersebut tidak dijual seperti yang ada di toko elektronik. Barang-barang itu adalah barang yang digadaikan oleh orang-orang yang membutuhkan dana segar. Di depan toko itu tertulis dengan sangat jelas, "butuh uang tunai dalam waktu singkat? Menerima gadai barang elektronik. Di bagian bawah tertera, "Bunga ringan, tanpa potongan awal, 5 menit langsung cair.

Karena itu menelusuri bisnis gadai yang disebut-sebut sebagai bisnis gadai liar ini. Dengan menggadaikan barang yang dimiliki, kita bisa dengan mudah memperoleh dana tunai. Untuk mendapat dana tunai tersebut tidak sulit. Kita tidak perlu repot-repot mempersiapkan berbagai persyaratan untuk administrasi. Modelnya memang seperti di pegadaian, namun cenderung lebih mudah. Ada formulir yang harus diisi, syaratnya cukup fotokopi KTP saja, sama bawa barangnya, bisa ditunggu lima menit sampai dua puluh menit juga langsung cair. Bagaimana dengan bunga pinjamannya beragam. Anehnya, disesuaikan dengan lama-nya pinjaman, contohnya jika barang digadai di bawah 1 minggu, maka bunga yang dikenakan hanya 1%. Dia mengakui, untuk bunga pinjaman tidak sesuai dengan bunga yang diterapkan di perbankan atau di Pegadaian. Kalau di atas seminggu atau sebulan, yang bunganya bisa 10% sampai 20% karena memang tidak ngikutin bunga bank.

Setelah konsumen mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP, barang yang akan digadai dicek kelengkapannya oleh pihak penyedia jasa gadai. Setelah itu, dana tunai bisa langsung cair dan tanpa potongan awal atau potongan administrasi. Bagaimana dengan tingkat keamanannya? Usaha gadai ini men-

janjikan, barang yang digadaikan akan aman dengan bisnis kepercayaan. Fenomena maraknya jenis usaha gadai yang belum mendapatkan izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan belum berpayung hukum undang-undang pegadaian. Usaha ini tidak punya izin dari OJK. Maraknya usaha gadai di Indonesia sekarang dikategorikan liar.

Jumlah usaha gadai liar atau swasta di Indonesia cukup banyak. Dari data Pegadaian, basis gadai swasta ditaksir mencapai 4.000 sampai 5.000 usaha. Meski demikian, jasa gadai seperti ini cukup digemari masyarakat. Alasannya banyak, tapi yang paling utama adalah kemudahan dan kecepatan masyarakat dapat uang tunai. Hal ini tidaklah terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidakanggupan untuk membayar, maka di sinilah masalah letak permasalahan itu muncul.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme pembiayaan gadai informal apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang gadai dan syariah atau belum.

Penelitian ini dibatasi hanya pada mekanisme dan proteksi jaminan pada nasabah di gadai informal di daerah Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara prosedur, mekanisme, proteksi barang dan jaminan dari sisi konsumen pada pembiayaan gadai informal, metode penetapan biaya pemeliharaan barang gadai dan mekanisme eksekusi barang gadai serta proteksi untuk barang yang digadaikan dan jaminannya dilihat dari sisi konsumen dengan melihat peraturan perundang-undangan dan hukum syariah. Untuk mengetahui apakah gadai tersebut sudah mendapatkan izin dari OJK.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian *library research*, data lapangan dan simulasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak).

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan *rahn*, sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan dan menganalisis formulasi mekanisme dan proteksi jaminan pada debitur di gadai informal di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analistik, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan prosedur atau mekanisme dan proteksi jaminan pada nasabah pada gadai informal, pelaksanaan pembiayaan tersebut dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat para ahli.

Proses terjadinya gadai di gadai informal sangatlah mudah dibandingkan dengan pegadaian lainnya. Nasabah datang ke gadai informal dengan membawa barang-barang yang akan digadaikan seperti TV LED, laptop, hp, camera, serta BPKB, nasabah mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan dasar. Syaratnya hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli. Bagian loket gadai akan melakukan penaksiran barang tersebut dengan menetapkan standar taksiran.

Pembiayaan berupa Laptop, Hp, Camera, dan TV LED dapat diberikan maksimal 50% dari harga bekas barang tersebut dan untuk barang-barang tersebut yang akan digadai hanya diperuntukan untuk tahun barang

estimasi dari tahun 2013- 2016 serta dilihat dari tipe dan spesifikasinya. Cara penentuan penafsirannya pembiayaan BPKB ditentukan dari type motor yang sudah distandarlisasikan oleh perusahaan gadai dan dilihat dari tahun barang yang di estimasi dari tahun 2005 – 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proteksi Eksekusi Jaminan

Apabila pada saat tanggal jatuh tempo pembiayaan nasabah belum melakukan pelunasan gadai maka dikenakan denda bunga keterlambatan sebesar 2% dan maksimal pembayaran bunga 12%. Penebusan lewat tanggal jatuh tempo kena bunga berjalan, di bawah 15 hari dikenakan bunga sebesar 5% dan di atas 15-30 hari dikenakan bunga 10% dan akan diakumulasi sesuai tanggal keterlambatan. Jika sebelum tanggal jatuh tempo telah melakukan pelunasan, di bawah 15 hari dikenakan bunga sebesar 5% dan untuk 30 hari dikenakan bunga sebesar 10%.

Untuk gadai BPKB peneliti mengambil sample ditempat yang berbeda. Apabila pada saat tanggal jatuh tempo pembiayaan nasabah belum melakukan pelunasan gadai maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- per hari sesuai dengan jumlah hari keterlambatan. Jika sudah lewat dari 3 bulan atau 90 hari maka nasabah akan dikenakan surat peringatan pertama dan selanjutnya kendaraan akan dilakukan penarikan oleh pihak gadai.

Akad yang Digunakan

Pinjaman pada gadai informal lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula, hal ini membuat lembaga pegadaian kian diminati oleh banyak kalangan masyarakat, demikian pula dilihat dari aspek prosedur pelayanannya, gadai informal relatif memiliki kelebihan dibanding lembaga keuangan lainnya. Kelebihan-kelebihan yang dimaksud yaitu:

1. Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan, hal ini disebabkan prosedur meminjamannya tidak berbelit-belit;
2. Persyaratan yang ditentukan untuk mencairkan pinjaman sangat sederhana;
3. Tidak adanya ketentuan dari pihak gadai mengenai peruntukkan uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas menggunakan uang tersebut untuk tujuan apapun.

Akad yang digunakan hanya rasa saling percaya antara pihak nasabah dan pihak gadai. Proses yang dilakukan hanya mengisi formulir nama dan barang apa yang akan di gadai. Syarat utamanya hanya menggunakan KTP asli sebagai jaminan yang akan ditahan sampai masa pembiayaan selesai, setelah pelunasan terakhir KTP akan dikembalikan kembali.

Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan nasabah atas proses administrasi dokumen dan lain sebagainya sebagai syarat dari penyaluran suatu pembiayaan. Dalam proses pembiayaan di gadai informal ini nasabah dibebaskan dari biaya administrasi. Tetapi untuk pembiayaan BPKB hanya dikenakan biaya materai saja.

Dengan membebaskan biaya administrasi banyak masyarakat yang tertarik melakukan pembiayaan di gadai-gadai informal ini selain proses pembiayaan yang sangat cepat dan syarat hanya membawa KTP asli saja dan barang yang akan digadai. Proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu 5-10 menit saja.

Jaminan dan Proteksi Barang

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan gadai, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan, maka dalam kegiatan pembiayaan tidak bisa steril dari unsur risiko. Dalam bentuk pembiayaan gadai ini peneliti

menemukan jaminan utama pembiayaan ini adalah rasa kepercayaan dari pihak gadai (kreditur) kepada nasabah (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayarkan secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterima.

Di sini peneliti menemukan beberapa sample dari gadai yang ada di Kota Tangerang Selatan bahwa untuk jaminan dan proteksi nasabah atau konsumen sangatlah kurang dalam artian tidak ada jaminan dan asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang kita gadaikan karena akan menjadi tanggung jawab pihak nasabah itu sendiri.

Di sisi lain peneliti juga menemukan ada salah satu pihak gadai informal yang masih jaminan kepada apabila barang jaminan hilang atau rusak, perusahaan pergadisaian swasta wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak.

Simulasi Pembiayaan Gadai Informal

1. Misalnya Tuan A bermaksud menggadai telepon selulernya, alur pembiayaan gadai adalah sebagai berikut: Tuan A datang ke perum gadai informal dengan membawa sebuah telepon seluler dengan merek tertentu serta membawa kartu identitas berupa KTP asli.
2. Tuan A menemui bagian kasir gadai untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, dilanjutkan dengan mengisi formulir permohonan gadai dan melampirkan persya-ratan berupa KTP asli.
3. Bagian penaksir melakukan taksiran dengan perhitungan sebagai berikut: harga dasar telepon seluler dengan tertentu tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp. 4.400.000,- dan harga *second-hand*-nya adalah Rp. 2.650.000.
4. Harga taksiran yang ditentukan oleh pihak gadai tersebut adalah: harga *second-hand* telepon seluler x 50%, jadi nasabah hanya

mendapatkan 50% dari harga telepon seluler *second-hand* tersebut.

5. Pembiayaan yang didapatkan Tuan A adalah sebesar Rp. 1.325.000,- dengan perhitungan sebagai berikut: harga telepon seluler x 50% = Rp. 2.650.000 x 50 % = Rp. 1.325.000.
6. Untuk pembiayaan ini tidak dikenakan biaya administrasi artinya nasabah dibebaskan dari biaya administrasi seperti halnya di perum pegadaian lainnya. Jadi Tuan A dari pembiayaan gadai ini akan menerima uang sebesar Rp. 1.325.000.
7. Untuk masa jatuh tempo pembiayaan tersebut maksimal 90 hari. Apabila pada saat tanggal jatuh tempo pembiayaan nasabah belum melakukan pelunasan gadai maka dikenakan denda bunga keterlambatan sebesar 2% dan maksimal pembayaran bunga 12%. Penebusan lewat tanggal jatuh tempo kena bunga berjalan, dibawah 15 hari dikenakan bunga sebesar 5% dan diatas 15-30 hari dikenakan bunga 10% dan akan diakumulasi sesuai tanggal keterlambatan. Jika sebelum tanggal jatuh tempo telah melakukan pelunasan, di bawah 15 hari dikenakan bunga sebesar 5% dan untuk 30 hari dikenakan bunga sebesar 10%.

KESIMPULAN

Ditemukan bahwa praktik gadai swasta dalam proses mekanisme dan proteksinya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan OJK. Seperti *akad* yang dipergunakan hanya bermodalkan rasa kepercayaan antara nasabah dan pihak gadai, penentuan tarif penafsiran barang, jaminan barang, serta bunga yang dikenakan hanya berdasarkan kebijakan pemilik usaha gadai tersebut. Bisa disimpulkan perusahaan gadai tersebut jauh dari aturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A.G, 2006, *Gadai syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Azharudin, L.A., 2009, *Pengantar Hukum Bisnis*, Lembaga Penelitian UIN: Jakarta.
- Burhanuddin, S., 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Graha Ilmu Sudarsono: Yogyakarta.
- Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi revisi, PT. Raja Persada: Jakarta.
- Rusydi, M., & Rasulong, I., 2009, Dampak Kredit Rentenir terhadap Keuntungan Usaha Pagandeng Sayur di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, Juli-Oktober 2009: 159-167.
- Sabiq, S., 1995, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut.
- Sudarsono, H., 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia: Jakarta.
- Usman, S., Suharyo, W.I., Soelaksono, B., Toyamah, N., Mawardi, M.S., & Akhmadi 2004, *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*, Smeru Research Institute, http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/microfinance_ntt_ind.pdf.
- Zaman, M.D.B., 1995, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni: Bandung.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1152-1153.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang *Usaha Pergadaian*.
- Peraturan Perundang-undangan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 68/DSN/MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjili*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 74/DSN/MUI/III/2009 tentang *Penjaminan Syariah*.